

DIVERSI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH LOMBOK UTARA

Oleh:

Rosadi Purwohadi¹, Rodliyah², Lalu Parman³

¹⁾ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB

Email:rosadi_mih18@gmail.com

²⁾ Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB

Email: rodliyah@unram.ac.id

³⁾ Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB

Email: parman_fhunram@unram.ac.id

Abstrak

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak di Kabupaten Lombok Utara sehingga dalam penanganannya Polri selaku pihak yang bertanggung jawab secara profesional tentunya akan berupaya untuk menangani perkara tersebut dan mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur Diversi. Penerapan diversi oleh Penyidik Laklantas di Polres Lombok Utara dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan gambaran singkat kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban, kemudian kemudian menghasilkan kesepakatan. Hambatan pelaksanaan Diversi pada kasus Lakalantas di Polres Lombok Utara yaitu terletak pada masih kurangnya kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi, dan kesepakatan Diversi lebih berorientasi pada kepuasan keluarga korban mengenai ganti kerugian.

Kata Kunci : Diversi, Anak dan Kecelakaan Lalu lintas.

1. PENDAHULUAN

Diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penyelesaian kasus perkara pidana anak di Indonesia tindak pidana yang dapat diterapkan hukuman Diversi adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Maraknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak diantaranya yaitu tindak pidana lalu lintas. Pelaku tindak pidana lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17

tahun. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM A, C dan D. Selain itu ketentuan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM B1 adalah umur 20 tahun, SIM B2 untuk umur 21 tahun.

Di Kabupaten Lombok Utara, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak cukup banya banyak. Ada 6 kasus pada tahun 2018, 8 kasus pada tahun 2019 dan 5 kasus sampai dengan Oktober 2020. Dengan demikian, maka dalam penanggulangan kecelakaan berlalu lintas, Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, tentunya akan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan. Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan memang merupakan dimensi baru yang sementara ini dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan lalu lintas hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Dari latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Lombok Utara ? dan apa hambatan penerapan diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Lombok Utara ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exist*). Hukum sebagai objek penelitian tidak diasumsikan sebagai suatu yang ‘given’ atau diterima begitu saja, tetapi dianalisis secara problematik.

Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversifikasi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara

Secara umum kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Utara setiap tahunnya cukup banyak. Dari data yang didata oleh Polres Lombok Utara tercatat kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 60 kasus, sedangkan tahun 2019 sebanyak 87 kasus, dan per bulan oktober tahun 2020 sebanyak 58 kasus.

Tabel. 1. Jumlah kasus lakalantas secara umum di Lombok Utara

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	60	87	58

Sumber: Sat Lantas Polres Lombok Utara

Dari kasus-kasus tersebut di atas, kasus kecelakaan lalu lintas cukup banyak dan terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 dan di tahun 2020 per oktober terjadi peningkatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 jika dilihat masih tersisa dua bulan di 2020 yang angkanya bisa saja terus bertambah.

Tabel. 2. Jumlah kasus lakalantas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Lombok Utara

NO	TAHUN	JML KSS	KORBAN			PENYELESAIAN	
			MENING GAL	LUKA BERAT	LUKA RINGAN	ADR	DIVERSI
1	2018	6	0	0	6	6	0
2	2019	8	1	0	7	7	1
3	2020	5	2	0	3	3	2

Sumber: Sat Lantas Polres Lombok Utara

Berdasarkan data di atas, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Utara tercatat sebanyak 6 kasus pada tahun 2018, 8 kasus pada tahun 2019 dan 5 kasus sampai dengan oktober 2020. Dari jumlah kasus yang terjadi setiap tahunnya, bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Kepolisian adalah dengan melakukan Diversifikasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Dari 6 kasus yang terjadi pada tahun 2018, semuanya diselesaikan secara ADR, sedangkan pada tahun 2019 dari 8 kasus yang terjadi 7 kasus diselesaikan secara ADR dan 1 kasus diselesaikan secara Diversifikasi. Di tahun 2020 dari 5 kasus yang terjadi 3 kasus diselesaikan secara ADR dan 2 kasus diselesaikan secara Diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Made Punarbawa selaku Kanit Lakalantas Polres Lombok Utara, bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku penyelesaiannya dilakukan dengan dua cara, yaitu ADR dan Diversifikasi. Kasus yang diselesaikan melalui ADR adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka ringan, sedangkan kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara Diversifikasi adalah kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka berat atau meninggal dunia.

Perbedaan yang mendasar dari penyelesaian perkara melalui ADR dan Diversifikasi terletak pada mekanisme proses penyelesaiannya. ADR lebih sederhana karena hanya melibatkan para pihak yaitu keluarga pelaku dan korban/keluarganya. Keputusannya pun tidak perlu penetapan pengadilan. Sedangkan proses diversifikasi mekanismenya harus mengacu pada ketentuan dalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Keputusan hasil diversifikasi harus mendapatkan penetapan pengadilan. Berkaitan dengan anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas baik yang mengakibatkan luka berat atau yang paling parah mengakibatkan matinya orang penyelesaiannya dilakukan melalui upaya diversifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ancaman hukuman kepada pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4).

Diversifikasi dalam perkara pelanggaran lalu lintas, masuk dalam kategori perkara dengan acara

cepat, yang mana perkara dari tingkat penyidikan langsung dilimpahkan ke pengadilan, maka pelaksanaan diversi hanya di tingkat kepolisian (penyidik) dan di pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas sebetulnya adalah termasuk dalam perkara tindak pidana ringan yang mempunyai hukum acara lebih khusus. Beberapa hal khusus tersebut adalah bahwa dalam pelanggaran lalu lintas terdakwa di persidangan boleh diwakilkan sedangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) kehadiran terdakwa di persidangan tidak bisa diwakilkan (terdakwa harus hadir sendiri di persidangan), dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak perlu dibuat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan, sedangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) penyidik tetap harus membuat berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Perkara pelanggaran lalu lintas termasuk dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) maka sesuai ketentuan pasal 207 ayat (1) KUHP, maka alur pelimpahan berkas perkara adalah dari penyidik langsung melimpahkan perkara ke Pengadilan (tidak melalui Penuntut Umum/Kejaksaan). Sehingga proses diversi juga hanya dilakukan di tingkat penyidikan dan di Pengadilan. Perkara pelanggaran lalu lintas juga merupakan tindak pidana yang tanpa korban, sehingga ada ketentuan lebih khusus sebagaimana diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Adapun proses diversi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak, mengacu pada ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 UU SPPA. Secara lebih rinci, pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana berupa pelanggaran di tingkat penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, pasal 27 - 29 UU SPPA juncto Pasal 13 sampai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Polres Lombok Utara dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak wajib berpedoman pada UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana penjelasan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bapak I Made Tirtayasa selaku penyidik lakalantas Polres Lombok Utara, kasus lakalantas yang pelakunya anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Utara setiap tahun selalu ada, sebagaimana data yang ada, pada tahun 2020 sampai dengan bulan oktober sudah terjadi 5 kasus lakalantas, dari 5 kasus tersebut hanya 2

kasus lakalantas yang dilakukan penyelesaiannya dengan mekanisme diversi, sedangkan 3 kasus dilakukan melalui proses ADR. 3 kasus yang diselesaikan melalui ADR adalah kasus lakalantas yang korbannya hanya mengalami luka ringan. Sedangkan 2 kasus yang diselesaikan dengan mekanisme Diversi adalah kasus lakalantas yang korbannya meninggal dunia.

Penyelesaian melalui ADR hanya melibatkan penyidik, anak pelaku beserta orangtuanya, dan korban. Kesepakatan yang diambil pun adalah perdamaian, dimana orangtua anak pelaku bersedia memberikan ganti kerusakan motor dan uang pengobatan luka ringan dari korban. Dalam proses ini biasanya kesepakatan mudah dicapai dan kedua belah pihak pun sudah sama-sama menerima perdamaian yang diinginkan.

I Made Tirtayasa juga menjelaskan bahwa, untuk kasus lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia proses penyelesaiannya dilakukan dengan Diversi sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

Jika dilihat dari proses yang dilakukan oleh Sat Lantas Polres Lombok Utara dalam menangani kasus lakalantas yang pelekunya adalah anak di wilayah hukum Polres Lombok Utara dilakukan dengan dua acara yaitu ADR dan Diversi. ADR dilakukan apabila kasus lakalantas korbannya mengalami luka ringan, sedangkan Diversi dilakukan apabila korbannya mengalami luka berat dan meninggal dunia.

Pelaksanaan Diversi terhadap kasus lakalantas yang korbannya mengalami luka berat dan meninggal dunia dilakukan berpedoman pada UU SPPA dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 yang mana pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap korban dan keluarga korban untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi psikologis dan keluarga anak pelaku.

Menurut I Wayan Widhiasta, Penelitian Kemasyarakatan dilakukan untuk mengetahui latar belakang keluarga dan lingkungan sosial dari anak pelaku sehingga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terbaik dalam Diversi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Putusan Diversi harus melihat kepentingan terbaik bagi anak, sehingga gambaran kondisi anak dan keluarga di dalam penelitian

kemasyarakatan ini menjadi sangat penting untuk di jadikan dasar mengambil keputusan.

Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan. Namun dalam prakteknya yang terjadi di Lombok Utara, Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan saat dilakukannya diversi, disebabkan banyaknya kasus yang harus di buatkan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, selain itu jumlah Pembimbing Kemasyarakatan hanya sedikit yaitu sebanyak 15 orang di Bapas Mataram untuk menangani seluruh kasus anak di wilayah Pulau Lombok. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Selama ini di Polres Lombok Utara, dalam hal Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi selalu menerima untuk penyelesaian perkaranya dilakukan melalui Diversi.

2. Tahap Proses Diversi

Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi. Proses Diversi dihadiri oleh anak dan orang tua/wali anak, kemudian mengundang Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat tempat anak pelaku itu tinggal dan juga dihadirkan korban atau keluarga korban.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi tersebut melibatkan:

1. Penyidik;
2. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
3. Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Tokoh Adat (Majelis Karame Desa).

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Penyidik sebagai fasilitator memaparkan berkas gambaran singkat berkas perkara kasus lalulintas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan pertimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru memberikan kesempatan selanjutnya pada orang tua anak pelaku untuk menyampaikan keinginannya dan permohonan maaf atau hal-hal

yang diperlukan untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharudin yang merupakan orangtua anak pelaku kasus kecelakaan lalulintas, bahwa proses diversi membuat orangtua dan anak dapat menunjukkan sikap permohonan maaf dan bentuk tanggung jawabnya kepada keluarga korban yang telah meninggal dunia. Selain itu, diversi membantu memulihkan kondisi psikologis dari anak yang terus merasa takut dan bersalah akibat dari kecelakaan yang dialaminya dan mengakibatkan korbanya meninggal dunia. Kesepakatan yang disepakati dalam diversi memberikan rasa ketenangan bagi anak dan orangtuanya.

Sesi selanjutnya kesempatan diberikan kepada korban/keluarga korban untuk menyampaikan keinginannya dalam penyelesaian kasus tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jayadi yang merupakan keluarga korban, bahwa proses diversi bisa memberikan kesempatan kepada keluarga korban kecelakaan lalulintas untuk bertemu dengan pelaku dan orangtuanya/keluarganya kemudian menyampaikan keinginan dari keluarga korban yang meninggal dunia dan mencari jalan terbaik penyelesaiannya sebagai bentuk dari pelaku dan orangtuanya/keluarganya menunjukkan rasa tanggungjawabnya.

Proses diversi memberikan dampak yang baik bagi hubungan antara keluarga pelaku dengan keluarga korban pasca terjadinya kecelakaan lalulintas yang dialami pelaku dan korban. Musyawarah dan kesepakatan yang dilakukan dalam diversi menjadi pemulihan ketegangan hubungan antara keluarga pelaku dan korban. Sehingga tidak ada lagi rasa canggung dan dendam yang muncul dikemudian hari. Hal ini berdampak baik juga terhadap psikologis anak untuk kembali dalam kehidupan sosialnya di masyarakat.

Selama ini, kesepakatan Diversi dalam kasus kecelakaan lalulintas di Polres Lombok Utara menghasilkan kesepakatan antara lain:

- a. Orang tua/Wali bersedia memberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang santunan kematian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun sering kali ganti kerugian yang ditanggung oleh orang tua anak pelaku jauh lebih tinggi dari ketentuan batas maksimal dari ketentuan ganti kerugian di dalam Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama.
- b. Anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan.
- c. Dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh

masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali kondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

Setelah Diversi tersebut mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Bentuk kesepakatan diversi tidak harus mendapatkan persetujuan anak dan keluarganya. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi. Kemudian Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan.

Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait.

Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

a. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat

penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;

- b. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
- d. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status mengenai barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, dan Pembimbing Kemasyarakatan

Jika kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

2. Hambatan Penerapan Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara Untuk Mencapai Tujuan Keadilan

Diversi dalam Pasal 6 UU SPPA memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dalam proses diversi adalah terwujudnya keadilan restorative atau *restorative justice*, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, baik pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki,

dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Berdasarkan data pelaksanaan Diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Utara tercatat 1 kasus yang diselesaikan melalui Diversi dari 8 kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2019 dan 2 kasus yang diselesaikan melalui Diversi dari 5 kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2020. Kasus yang diselesaikan melalui Diversi adalah kasus yang korbannya mengalami luka berat atau meninggal dunia, jika korbannya hanya mengalami luka ringan maka diselesaikan dengan ADR. Dari jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, proses penyelesaian melalui Diversi lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan ADR yang prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Diversi.

Pada prakteknya, pelaksanaan diversifikasi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversifikasi merupakan sebuah praktek penyelesaian sengketa pada anak yang baru diimplentasikan dalam proses hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah sebenarnya merupakan sudah lama dipraktikkan di Indonesia, namun baru dalam ranah sistem peradilan pidana, khususnya pada sistem peradilan pidana anak. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai hambatan.

Pelaksanaan Diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Polres Lombok Utara tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan; Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi; Kesepakatan Diversi lebih berorientasi pada kepuasan keluarga korban mengenai ganti kerugian. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan esensi dari tujuan-tujuan dari diadakannya Diversi tersebut. Dalam menentukan kesepakatannya masyarakat terutama keluarga korban cenderung lebih menitik beratkan pada kesepakatan nilai ganti kerugian dibandingkan dengan tujuan Diversi yang berorientasi pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga kesepakatan yang terjadi bernuansa "transaksionis", artinya kesepakatan Diversi akan terjadi jika nilai ganti kerugian yang diajukan oleh keluarga korban disetujui oleh orang tua pelaku.

3. KESIMPULAN

Penerapan diversifikasi oleh Penyidik Laklantas di Polres Lombok Utara dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan menghadirkan anak dan orang tua/wali anak, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator. Penyidik memaparkan berkas

gambaran singkat berkas perkara kasus lakalantas yang dilakukan oleh anak tersebut untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan pertimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan berupa orang tua/wali bersedia memberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang santunan kematian yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali kondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.

Hambatan pelaksanaan Diversi pada kasus Lakalantas di Polres Lombok Utara yaitu terletak pada masih kurangnya kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi, dan kesepakatan Diversi lebih berorientasi pada kepuasan keluarga korban mengenai ganti kerugian.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2008.
- Bagir Manan, Restorative Justice (suatu pengenalan), Jakarta. 2006.
- Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013.
- Budi Suhariyanto, 2015, Penerapan Diversi untuk Menangani Problema Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan, dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret, 2015.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Kencana, Jakarta. 2008.
- Herlina, Apong, et al. Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

- Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- John Rawl, A Theory Of Justice (Teori Keadilan), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2011,
- Laden Marpaung, "Pertanggungjawaban Pidana". Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Leden Marpaung, "Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta. 2006.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung, 2005.
- Marlina, Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Medan: Pusat kajian dan Perlindungan Anak, PKPA, 2007)
- Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refki Aditama, Bandung, 2009.
- Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dalam Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, 2014.
- Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, Semarang, Pustaka Magister, 2014.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Pred N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Cetakan Kelima, 1996, hal14., dalam bukunya Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode penelitian Hukum, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016.
- Priyono H. Teori Keadilan Rawls, dalam diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Reza Banakar, Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity, Springer International Publishing, 2015.
- Ronny Hanitjjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Sadjijono, Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Saifalullah. Reflexy Sosiologi Hukum. Bandung: Refika Aditana. 2007.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (Buku Kedua), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996.
- Sudarto, "Hukum Pidana I", Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990,
- Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Refika Aditama, Bandung. 2008.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.